

## STUDI TENTANG PELAKSANAAN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM Mendukung Pemerintahan Desa Di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro

**Aulia Isti Nurshela**

11040254056 (PPKn, FIS, UNESA) [aulia.shela64@yahoo.com](mailto:aulia.shela64@yahoo.com)

**Agus Satmoko Adi**

0016087208 (PPKn, FIS, UNESA) [agussa\\_adi@yahoo.com](mailto:agussa_adi@yahoo.com)

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pemerintahan desa. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian ini adalah di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Informan penelitian ini adalah seluruh anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), perangkat desa, dan tokoh masyarakat sekitar Desa Kedungadem. Data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara semistruktur, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro telah melaksanakan fungsinya sesuai dengan peraturan yang ada. Pelaksanaan fungsi menetapkan peraturan Desa berpedoman pada peraturan daerah yang ada. Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi BPD di Desa Kedungadem dilakukan dengan penyampaian secara langsung, temu warga seperti rapat selapanan RT, kemudian menyalurkan secara langsung kepada perangkat desa terdekat dan musyawarah tingkat Desa. Fungsi Pengawasan, yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan pelaksanaan APBdes. Faktor yang mempengaruhi fungsi BPD dianalisis dengan menggunakan teori Edward George III yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan Struktur Birokrasi.

**Kata Kunci:** Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Pemerintahan Desa

### Abstract

This researched describe about Process Implementation of Body Parley Of Countryside (BPD) in Support of Village Government. This research was conducted by using qualitative research. The location of this research is in Kedungadem, Kedungadem, Bojonegoro. The informants are all members of the Body Parley Of Countryside (BPD), the Village, and community leaders about the village Kedungadem. Data was collected using interviews, observation, and documentation. Data were analyzed through data collection, data reduction, data presentation, and conclusion. The results showed that the Body Parley Of Countryside (BPD) in the Kedungadem, Kedungadem, Bojonegoro has been performing its functions in accordance with existing regulation. Implementation of the function set rules based on the village of existing local regulations. Functions and share their aspirations in the village BPD Kedungadem done with direct delivery, meeting people like selapanan meeting RT, then distribute directly to the nearest village and village level meetings. Monitoring functions, namely monitoring the implementation of village regulations and implementation APBdes. Factors that affect the function of BPD was analyzed by using the theory of Edward George III namely communication, resources, disposition and Bureaucratic Structure

**Key words:** Function Body Parley Of Countryside (BPD), the village government

### PENDAHULUAN

Sejak berlakunya Undang-Undang (UU) Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, telah dirubah sistem penyelenggaraan pemerintahan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Desentralisasi menekankan bahwa negara menyerahkan kewenangan kepada pemerintah daerah otonom untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Daerah otonom diberikan kesempatan dan keluasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan pemerintahannya sehingga daerah dapat mengembangkan

potensinya. Peraturan yang mengatur otonomi daerah muncul pertama kali dengan dikeluarkannya Undang-Undang (UU) Nomor 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan menempatkan desa dalam bingkai Otonomi daerah. Selanjutnya muncul UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. (Widjaja, 2005:1).

Pelaksanaan otonomi daerah bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya sehingga mampu menciptakan pemerintahan yang efektif, efisien, transparansi, dan

akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraannya. Desa merupakan tingkatan pemerintahan terendah yang memiliki peran penting dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Otonomi daerah diharapkan akan membawa perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan desa karena di era sekarang di tingkat desa lah awal potensi masyarakat dapat dikembangkan. Penyelenggaraan pemerintahan Desa merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan mengatur dan kepentingan masyarakatnya. (Bratakusumah dan Solihin, 2001:8).

Otonomi daerah diharapkan akan membawa perubahan pada penyelenggaraan pemerintahan desa karena di era sekarang di tingkat desa lah awal potensi masyarakat dapat dikembangkan. Dalam membantu mengatur urusan kerjasama pemerintahan Desa dan mewujudkan pemerintahan yang baik maka dibentuklah Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam lingkup Desa.

Dasar hukum awal berlakunya Badan Permusyawaratan Desa adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah sebagai hasil dari revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan pengaturan lebih lanjut mengenai Desa ditetapkan oleh peraturan daerah dan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa. Saat ini pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang baru tentang desa yakni UU Nomor 6 Tahun 2014 . Pada, Rabu 18 Desember 2013 DPR RI menyetujui rancangan Undang-Undang Desa untuk disahkan menjadi Undang-Undang Desa dan pada tanggal 15 Januari disahkan oleh presiden Susilo Bambang Yudhoyono. BPD dalam UU desa ini berkedudukan sebagai lembaga desa yang bekerjasama dengan pemerintahan desa lainnya

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pun telah disahkan. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 30 Mei 2014 telah menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Menurut Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis". Dalam Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 dijelaskan bahwa fungsi BPD dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan

Desa yaitu (1) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan Desa bersama kepala Desa, (2) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa, (3) Melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala Desa dan penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Tugas dari BPD adalah menyelenggarakan musyawarah desa (musdes) dengan peserta terdiri kepala desa, perangkat desa kelompok, dan tokoh masyarakat. Jumlah pesertanya tergantung situasi kondisi setiap desa. Musyawarah desa berfungsi sebagai ajang kebersamaan dan membicarakan segala kebijakan tentang desa. Keberadaan BPD yang diharapkan sebagai wadah menampung aspirasi warga akan penggunaan anggaran untuk pembangunan desa seharusnya mampu menumbuhkan semangat bermusyawarah dengan bijak dan adil. (UU Nomor 6 Tahun 2015).

Badan Permusyawaratan Desa adalah wahana untuk melaksanakan praktik demokrasi di lingkungan Desa. Lembaga ini adalah penjelmaan dari masyarakat desa. Lembaga legislatif desa ini memiliki posisi yang hampir sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat. BPD merupakan mitra kerja pemerintah desa yang diharapkan akan mampu membawa perubahan dengan memberi pengarah, masukan dan terutama pengawasan terhadap jalannya penyelenggaraan pemerintahan di desa demi kemajuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Keterlibatan BPD dalam pemerintahan inilah yang menjadi istimewanya BPD.

Pemerintahan desa adalah ujung tombak dalam sebuah sistem pemerintahan desa yang berhubungan langsung dengan masyarakatnya. Penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di desa harus mengakomodasi aspirasi dari masyarakat desa yang dapat dilaksanakan melalui BPD. BPD merupakan suatu wadah untuk menampung aspirasi masyarakat. BPD dituntut dapat menjadi aspirator antara masyarakat desa dengan pemerintahan desa. Fungsi ini diwujudkan BPD dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakatnya.

Hubungan antara BPD dan juga Kepala Desa adalah sebagai mitra kerja. Mereka harus bekerjasama dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa. Seluruh proses penyelenggaraan pemerintah baik mulai dari perumusan kebijakan dan pelaksanaan harus dilakukan secara transparan untuk diketahui masyarakat sehingga mudah untuk dilakukan pengawasan. Tugas penting inilah yang melibatkan peranan penting BPD dalam menjaga akuntabilitas dan juga keseimbangan dalam pemerintahan Desa.

Pembentukan BPD di Kabupaten Bojonegoro tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 tahun 2010 tentang Desa pada buku ketiga. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, lembaga BPD di

Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro sudah berjalan cukup lama, selalu mengalami pergantian anggota di tiap periodenya. Pada masa kerja 2013-2019 BPD desa Kedungadem memiliki anggota 11 orang. Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan, ditemukan berbagai problematik yang terjadi menyangkut pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa.

Kurang aktifnya kehadiran anggota BPD dalam musyawarah atau rapat Desa. Hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan ketua BPD Desa Kedungadem dan beberapa daftar hadir musyawarah desa. Banyak dari anggota BPD yang sering berhalangan atau absen ketika desa melaksanakan rapat desa yang melibatkan peranan BPD. Padahal dengan agenda seperti ini anggota BPD akan memiliki keluasaan menyalurkan aspirasi masyarakatnya pada musyawarah Desa dan membicarakan program-program yang ada di Desa sehingga mampu ikut serta melakukan pengawasan.

Selain itu, BPD yang disebut sebagai lembaga pengawas penyelenggaraan desa nyatanya masih belum menunjukkan perubahan yang baik. Masih adanya program pembangunan desa yang mengalami kemacetan. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan salah satu program pembangunan yang bermasalah adalah Jalan Paving Taraban. Ini seharusnya adalah tugas penting BPD dalam melakukan pengawasan. Berikut foto pembangunan jalan yang macet sebagai bukti kurang adanya bentuk pengawasan BPD terhadap pembangunan pemerintahan Desa.

Dari latar belakang tersebut, menjadi ketertarikan sendiri untuk mampu menggambarkan lebih mendalam tentang implementasi atau proses pelaksanaan fungsi dari BPD dan mengangkat judul "Studi tentang Pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam Mendukung Pemerintahan Desa di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro" Bagaimana sebenarnya perwujudan dari fungsi BPD ini dijalankan mulai dari proses dan mekanisme perumusan kebijakan, cara menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta cara pengawasan BPD terhadap kebijakan dan pelaksana kebijakan di desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro.

Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Kedudukan BPD berkedudukan sebagai lembaga desa yang melaksanakan fungsi pemerintahan desa. BPD merupakan badan kerjasama

antar pemerintahan Desa. BPD berkewajiban untuk melaksanakan musyawarah Desa.

Beberapa fungsi BPD sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 pasal 55 tentang Desa adalah (1) Membahas dan menyepakati Peraturan Desa bersama Kepala Desa ( Fungsi legislasi). Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa. Menetapkan rancangan peraturan desa bersama kepala desa adalah proses keterlibatan badan permusyawaratan desa (BPD) mulai dari membuat rencana peraturan desa, merumuskan Peraturan Desa, dan menetapkan Peraturan Desa. (2) Menampung dan Menyalurkan aspirasi Masyarakat Desa. Aspirasi berkembang dari masyarakat sekitar. Aspirasi dari masyarakat harus dapat dipilah secara baik sehingga dapat dikategorikan menjadi peraturan desa yang kemudian disalurkan kepada pemerintahan Desa. (3) Fungsi Pengawasan, tugas yang paling penting para anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan desa. Badan Permusyawaratan Desa tidak hanya berfokus dalam pengawasan para pelaksana peraturan desa saja namun anggota Badan Permusyawaratan Desa juga harus mengawasi jalannya anggaran pendapatan Belanja desa agar lebih terkontrol.

Setiap anggota BPD dituntut untuk dapat menjalankan tugas dan kewenangan yang dimiliki tersebut guna untuk mencapai tujuan desa yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang berada di wilayah desa tersebut. Untuk pelaksanaan fungsi-fungsi ini, biasanya akan dibuatkan suatu aturan tersendiri dalam kelembagaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). (Abdullah, 2007:170)

Berdasarkan fungsi dan tugas yang telah dijelaskan di atas menjadikan BPD lembaga yang penting dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa. BPD merupakan lembaga kerjasama dengan pemerintah desa. Prinsip partisipasi dalam demokrasi menjamin keikutsertaan rakyat terhadap proses pembangunan daerah nampak pada fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati peraturan desa dan menampung aspirasi masyarakat.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wahana untuk melaksanakan musyawarah di desa sebagai pelaksanaan demokrasi berdasarkan pancasila. Sedangkan prinsip kontrol menekankan pada akuntabilitas pemerintah ini terlihat saat BPD melaksanakan fungsi pengawasan baik kinerja kepala maupun penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Hubungan Kerja BPD Dengan Kepala Desa dan lembaga Kemasyarakatan adalah (1) Hubungan Kerja BPD dengan Kepala Desa merupakan hubungan timbal

balik dan kemitraan dalam rangka penyelenggaraan pembangunan dan kemasyarakatan. (2) Hubungan Kerja BPD dengan lembaga kemasyarakatan merupakan konsultatif dan koordinatif.

Berdasarkan UU No.6 Tahun 2014, yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam buku otonomi Desa Widjaja (2010:47-46) menyebutkan beberapa tujuan Pemerintahan Desa adalah (1) Penyeragaman Pemerintahan Desa, (2) Memperkuat pemerintahan desa dan menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan, (3) Penyelenggaraan administrasi desa yang makin meluas dan efektif masih jauh yang diharapkan khususnya Sumber Daya Manusia, (4) Memberikan arah pengembangan dan kemajuan masyarakat (Ketahanan Masyarakat Desa).

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan dibantu oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa terdiri dari perangkat-perangkat seperti (1) Kepala Desa, (2) Perangkat desa yang terdiri dari sekretaris Desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis lapangan.

## **METODE**

Pendekatan penelitian Studi tentang pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pemerintahan Desa ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna dan peneliti sebagai instrument kunci (Sugiyono, 2010:1-3). Penelitian kualitatif lebih bersifat deskriptif yaitu data yang terkumpul berbentuk kata-kata atau gambar, sehingga tidak menekankan pada angka atau kuantitatif (Sugiyono, 2010:9).

Alasan pemilihan kualitatif ialah penelitian ini ingin menggambarkan secara mendalam terkait proses pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pemerintahan Desa di desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Bagaimana mekanisme atau cara-cara yang digunakan para anggota BPD ini menjalankan tugas sesuai fungsinya baik sebagai fungsi legislasi, fungsi pengawasan, fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi BPD dalam mendukung pemerintahan Desa. Data yang terkumpul berupa kata-

kata, gambar, temuan dalam observasi, hasil wawancara yang dapat dijadikan sebagai bahan dalam menjawab fokus penelitian yang telah disusun.

Rancangan penelitian dimulai dari tahap persiapan, yaitu pertama adalah menemukan permasalahan sehingga dapat menentukan judul apa yang akan diteliti kemudian pembuatan proposal penelitian yang didalamnya akan dibahas tentang latar belakang diadakan penelitian, permasalahan yang akan diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, selanjutnya kajian pustaka yang mendukung penelitian dan metode penelitian yang digunakan. Tahap kedua adalah tahap pembuatan instrumen, yaitu dalam penelitian kualitatif instrumen kunci adalah peneliti sendiri dan untuk mendukung ditambah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Tahap ketiga adalah tahap pelaksanaan pengumpulan data, yaitu dilaksanakannya pengumpulan data dengan cara melakukan observasi lapangan, wawancara mendalam dan dokumentasi untuk memperoleh data yang diinginkan mengenai pembentukan karakter pada peserta didik. Setelah itu dilakukan tahap analisis data dengan menggunakan analisis data kualitatif. Tahap pembuatan laporan, yaitu merujuk pada hasil analisis.

Lokasi yang dijadikan untuk penelitian ini adalah di desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Alasan pemilihan tempat ini sebagai tempat penelitian karena Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan, lembaga BPD di Desa Kedungadem sudah lama terbentuk dan selalu mengalami pergantian anggota disetiap periode nya, namun anggota BPD Desa disini kurang aktif dalam mengikuti musyawarah tingkat Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kurang dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pembangunan desa sehingga ingin menggambarkan lebih mendalam terkait pelaksanaan fungsi BPD.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada proses pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro, seperti (1) Proses pelaksanaan Fungsi dalam menetapkan Peraturan desa bersama kepala desa (Fungsi Legislasi), (2) Proses pelaksanaan Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, (3) Fungsi pengawasan, yakni pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan Desa dan pengawasan pelaksanaan APBDes.

Selain itu penelitian ini juga ingin mendiskripsikan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Ada beberapa faktor yang telah diidentifikasi untuk menganalisis pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dengan mengacu pada teori Implementasi Edward George III seperti

komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan struktur birokrasi baik dalam menjalankan fungsinya dalam menetapkan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Data primer merupakan data yang langsung dikumpulkan pada saat melakukan penelitian di lapangan. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung oleh peneliti kepada informan. Data sekunder merupakan hasil pengumpulan orang atau instansi yang berkaitan dengan penelitian. Sumber-sumber yang relevan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen atau data yang tertulis terkait pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa seperti struktur organisasi BPD, program kerja BPD, notulen, peraturan Desa yang telah dibuat.

Pemilihan informan dalam penelitian ini menggunakan teknik *snowball sampling*. *Snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan bantuan *key informan*. Berdasarkan petunjuk dari *Key informan* tersebut penulis mengembangkan penelitian ke informan lain, begitu seterusnya sampai penelitian dianggap cukup mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Proses berlangsung dari satu informan ke informan lainnya, bermula dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungadem sebagai *key informan* yang kemudian memberikan arahan pihak-pihak yang dapat dijadikan informan. Alasan memilih ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungadem untuk dijadikan informan, karena ketua BPD merupakan pimpinan anggota BPD yang mengetahui banyak hal mengenai pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan (BPD) serta permasalahan yang ada dalam pemerintahan Desa terkait masalah yang ingin diteliti. Kemudian Para anggota BPD, Kepala Desa, perangkat desa, dan tokoh masyarakat sekitar.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Wawancara semistruktur, observasi, dan dokumentasi. Wawancara ini dipergunakan untuk bertanya (komunikasi langsung) dengan informan guna mendapatkan data dan informasi dilapangan. mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan fungsi Badan permusyawaratan Desa(BPD). Pihak yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang terakait langsung dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam mendukung pemerintahan desa, pihak tersebut adalah Ketua dan para anggota BPD, Kepala Desa, perangkat Desa dan tokoh masyarakat sekitar.

Observasi dilakukan untuk mengambil data yang berhubungan dengan implementasi atau pelaksanaan

fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mendukung pemerintahan Desa di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Hal tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan memahami lokasi penelitian, situasi, dan kondisi umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) secara langsung dan mengetahui pelaksanaan Fungsi BPD sehingga data yang diperoleh nantinya lebih lengkap dan obyektif.

Dokumentasi digunakan untuk mengambil data terkait pelaksanaan Fungsi BPD. Dokumen yang akan dimanfaatkan dalam penelitian ini bisa berasal darimana saja, sepanjang berhubungan dengan pelaksanaan Fungsi badan Permusyawaratan Desa (BPD). Dokumentasi yang ingin dicari adalah 1) Mengetahui Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa dan perangkat Desa, 2) Gambaran Umum Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro, 3) Dokumen berupa arsip, tugas dan peran BPD dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait pedoman pelaksanaan fungsi BPD, notulen rapat, musyawarah yang dihasilkan serta peraturan desa yang telah ditetapkan BPD bersama Kepala Desa.

Teknik analisis pada penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif yang digunakan adalah model Miles and Huberman (Sugiyono, 2013:91-92), dalam model tersebut dijelaskan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, sampai data sudah jenuh. Adapun tahapan yang digunakan adalah sebagai berikut (1) Reduksi data, reduksi data berarti kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dengan memberi kode tertentu dari hasil catatan lapangan berupa huruf besar, kecil atau angka. Berkaitan dengan data yang dikumpulkan dari hasil observasi dan wawancara pada informan di Desa Kedungadem berjumlah cukup banyak, sehingga perlu dipilih yang sesuai dengan kebutuhan peneliti agar data yang telah direduksi dapat memperjelas fokus penelitian. (2) Penyajian data, pada penelitian ini data disajikan menggunakan teks naratif yang berasal dari hasil observasi dan wawancara mengenai pelaksanaan fungsi BPD dalam mendukung pemerintahan desa sesuai fokus penelitian yang telah tersusun. (3) Penarikan Kesimpulan atau verifikasi, data-data yang telah terkumpul dan diolah pada tahap penyajian data kemudian ditarik sebuah kesimpulan/verifikasi sesuai fokus penelitian tentang pelaksanaan Fungsi BPD dalam mendukung pemerintahan Desa di Desa Kedungadem

Pada penelitian ini akan dilakukan uji keabsahan data melalui (1)Triangulasi sumber dilakukan setelah data yang diperoleh peneliti dianalisis oleh peneliti sehingga

menghasilkan kesimpulan selanjutnya dicek dengan meminta kesepakatan dengan sumber data. (2) Triangulasi teknik pengumpulan data dilakukan dengan menanyakan hal yang sama dengan teknik berbeda seperti data diperoleh dari wawancara kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi. Hal ini untuk mempermudah dalam memastikan data yang benar. Hasil dari wawancara dari para anggota Badan Permusyawaratan Desa Kedungadem, Kepala Desa, Sekertaris Desa, dan para tokoh masyarakat mengenai pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa akan dicek dengan observasi dan dokumentasi.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil Penelitian**

#### **Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Mendukung Pemerintahan Desa**

Sebagaimana yang telah tercantum dalam PP Nomor 72 Tahun 2005, Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 pada buku Ketiga tentang Badan Permusyawaratan Desa dan terbaru Undang-Undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa Pasal 55, dimana Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi penting dalam mendukung pemerintahan Desa, yaitu menetapkan peraturan bersama kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta fungsi pengawasan.

Peraturan Desa dibentuk berdasarkan pada azas Peraturan Perundang-undangan yang baik yaitu kejelasan tujuan, kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, kesesuaian antara jenis dan materi muatan, dapat dilaksanakan, kedayagunaan dan kehasilgunaan, kejelasan rumusan dan keterbukaan. Mekanisme pembuatan peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Plt. Sekertaris dimana peraturan tersebut mengacu pada perundang-undangan di atasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Desa Kedungadem Daud Siswanto sebagai berikut :

“BPD sudah melaksanakan tugasnya menetapkan peraturan desa. Pembuatan Peraturan desa mengacu pada Peraturan daerah Bojonegoro Nomor 09 tahun 2010 tentang Desa pada buku ke empat” (W.SDS.Senin 16 Februari 2015/09.30)

Penetapan Peraturan Desa berpedoman pada Peraturan daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 Buku Ke empat, BAB XVI tentang Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Proses dimulai dari perencanaan penyusunan rancangan, pembahasan, sampai penetapan menjadi Peraturan Desa.

Proses Perencanaan penyusunan rancangan dan pembahasan Peraturan Desa adalah (1) Rancangan peraturan Desa diprakarsai oleh pemerintah Desa dan dapat berasal dari usul inisiatif BPD. (2) Rancangan Peraturan Desa dari Pemerintah desa disusun oleh sekretaris Desa dibantu perangkat Desa lainnya. (3) Sekertaris menyampaikan rancangan Peraturan Desa kepada kepala Desa untuk memperoleh persetujuan (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara mempersiapkan rancangan peraturan Desa yang berasal dari usul inisiatif BPD diatur dalam Peraturan Tata Tertib BPD

Proses Pembahasan Peraturan Desa menurut Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 Pasal 136 menjelaskan bahwa Rancangan peraturan Desa yang telah disetujui oleh kepala Desa disampaikan kepada BPD selambat-lambatnya 7(tujuh) hari sebelum dibahas bersama untuk memperoleh persetujuan bersama. Dalam tahap ini BPD mengoreksi, memberikan masukan dan usul untuk menyempurnakan rancangan peraturan Desa. Ketua BPD menyampaikan usul tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan. BPD dengan pemerintah Desa mengadakan rapat yang diagendakan untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Setelah melakukan pembahasan dilanjutkan dengan proses menetapkan peraturan Desa. Rancangan Peraturan Desa kemudian dibahas bersama-sama dalam rapat internal BPD, setelah mengalami penambahan dan perubahan, kemudian rancangan Peraturan Desa tersebut disahkan dan disetujui serta ditetapkan sebagai Peraturan Desa. Berikut tahapan Penetapan Peraturan Desa: (1) Rancangan Peraturan Desa yang telah disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD disampaikan oleh pimpinan BPD Kepada Kepala Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Kepala Desa menandatangani peraturan desa tersebut. (2) Rancangan peraturan Desa yang disetujui ditetapkan oleh kepala desa dengan membubuhkan tanda tangan BPD membuat berita acara tentang peraturan Desa yang baru. (3) BPD mensosialisasikan Peraturan Desa yang telah disetujui pada masyarakat melalui ketua RT untuk diketahui dan dipatuhi serta ditentukan pula tanggal mulai pelaksanaannya.

Berdasarkan data yang ditemukan di kantor Balai Desa Kedungadem BPD Desa Kedungadem telah melaksanakan fungsinya dalam menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Hal tersebut dapat terlihat pada masa kerja BPD tahun 2013-2019 sudah tercatat ada dua Peraturan Desa yang

dibuat salah satunya yaitu tentang APBDEs pada tahun 2014 dan 2015. Pelaksanaan penetapan peraturan Desa tentang APBDes tahun 2015 di Desa Kedungadem sudah dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 2015 dan telah diundangkan pada tanggal 12 Januari 2015. (O.Minggu 15 Februari 2015/09.00)

Fungsi Penting kedua yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa adalah fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa salah satunya adalah sebagai jembatan antar pemerintah desa dan juga masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Beberapa cara yang dilakukan BPD Desa kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dalam menampung aspirasi masyarakat salah satunya adalah penyampaian secara langsung kepada para anggota BPD yang ada di wilayahnya masing-masing. Seperti disampaikan oleh Ketua BPD Sukrisno sebagai berikut:

“Untuk menampung aspirasi biasanya warga itu menyampaikan secara langsung melalui lisan kepada anggota BPD yang ada di wilayah masing-masing, menyampaikan keluhannya apa, apa yang dibutuhkan” (W.KBPD.15 Februari 2015/19.00 WIB)

Demikian juga yang telah disampaikan oleh Suyanto selaku bendahara BPD desa Kedungadem sebagai berikut :

“ya biasa, kita BPD kan orang di lapangan, ya misalnya ada uneg-uneg dari orang-orang yaaa gak begitu formal lah langsung ke pak RW, di warung kita ngomong-ngomong ketemu orang keluhannya apa jadi nanti kita bisa ngomong di desa. Ya secara lisan gitu lah, ya tapi kita juga melihat aspirasinya juga” (W.BBPD. Kamis 19 februari 2015/09.00)

Selain itu aspirasi yang ditampung juga dilakukan melalui temu warga, yaitu mengadakan pertemuan rutin dengan masyarakat setiap wilayah masing-masing. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu anggota BPD Kusnandar sebagai berikut:

“untuk wilayah Cemplo ya lewat rapat selapanan RT, rutin selapanan 36 hari. Untuk bulan ini tanggal satu ada rapat selapanan. Kegiatannya disitu seperti koperasi, simpan pinjam, ada kasnya juga, dan juga berbincang-bincang sama masyarakat apa yang diinginkan, yang menjadi keluhan. Biasanya juga ada perangkat desa yang ikut dalam rapat kalau ada keperluan dari Desa untuk pemberitahuan” (W.APBD2. Senin 23 Februari 2015/19.00)

Berdasarkan observasi yang dilakukan pada 1 Maret 2015 di wilayah Dusun Krajan RT 19 RW 03, pertemuan

warga dalam selapanan RT dihadiri oleh para warga, tokoh masyarakat, perangkat Desa setempat, dan juga anggota BPD. Acara ini adalah agenda rutin untuk menjalin keakraban antara warga, ketua RT, tokoh masyarakat, perangkat Desa dan BPD. Acara ini diselingi dengan arisan, *sharing* bersama, simpan pinjam, dan juga membahas mengenai permasalahan-permasalahan yang ada di Desa, tak jarang ada warga yang menyampaikan aspirasi dan keluhannya. (O.1 Maret 2015/19.00).

Beberapa aspirasi yang pernah ditampung oleh para anggota BPD adalah terkait infrastruktur dan keluhan terhadap para tindakan pemerintah Desa. Berikut ungkapan oleh Diyanto selaku wakil ketua BPD:

“Beberapa usulan yang masuk BPD misalnya pembuatan Cek DAM atau waduk, Jalan paving desa taraban yang sempat menyendat, keluhan masyarakat tentang surat menyurat di Desa banyak yang bilang kantor balai desa sering sepi akhirnya pihak BPD menegur”(W.WBPD. Senin 16 Februari 2015/09.00)

Hal yang sama juga disampaikan oleh Sugeng Romadhon sebagai berikut:

“Contoh usulan yang biasa ditampung itu kan TPT (tembok penahan tanah), gorong-gorong, jembatan panjang, itu disulkan semua apa yang dibutuhkan masyarakat, itu sudah masuk semua ke Desa ya itu kemarin ada acara musrenbang. Semua aspirasi itu ditampung tapi, itu kan ada mana yang harus diutamakan, kan ndak bisa sekaligus bertahap” (W.ABPD.Selasa 24 februari 2015/17.00)

Untuk memperkuat hal tersebut, dalam penelitian ini juga menanyakan hal yang sama kepada tokoh masyarakat sekitar terkait aspirasi yang disampaikan masyarakat. Ratno selaku Ketua RT 19 menyatakan sebagai berikut :

“Pernah menyampaikan, kadang ya masalah lingkungan dewe nggeh terutama jalan-jalan, saluran air yang rusak juga perlu disampaikan melalui BPD, kadang nggeh saget terlaksana nggeh saget mboten tidak langsung program iku selalu dilaksanakan dari Desa, kan utama yang penting sudah diajukan dulu nanti pelaksanaannya kan bertahap” (W.TM1. Minggu 01 Maret 2015/19.00)

Aspirasi yang pernah masuk ke BPD Desa Kedungadem, serupa dengan apa yang telah

disampaikan oleh Plt. Sekertaris Desa Daud Siswantoro yang menyatakan sebagai berikut:

“BPD pernah menyalurkan aspirasi kepada kita, masalah lingkungannya masing-masing, infrastruktur, BLSM, juga kita sebagai pemerintah Desa pernah disarankan untuk mengagendakan rapat selapan desa setiap 36 hari sekali untuk membicarakan masalah Desa karena saat ini tidak pernah diadakan lagi” (W.SPDS.Senin 16 Februari 2015/09.30)

Beberapa usulan yang telah diserap oleh para anggota BPD kemudian disampaikan oleh pemerintah melalui forum atau musyawarah di balai Desa yang melibatkan kehadiran anggota BPD. Tidak jarang pula aspirasi disampaikan secara langsung kepada perangkat Desa disekitar. Seperti yang telah disampaikan oleh bapak Kusnandar anggota BPD desa Kedungadem:

“Biasanya kalau menyalurkan ya itu mbak kan kalau di desa diadakan rapat selapanan Nah ini sekarang jarang, padahal sudah direncanakan bulan ini harus ada. Tapi sekarang kok belum ada. Jadi ya alternatif lain ya kalo ada kumpulan dari desa, kalo ada undangan dari pak lurah sekedar kalo ada acara gitu jadi bisa dibuat menyalurkan aspirasi, bahas progam pembangunan atau bisa secara langsung kita ngomong diperangkat Desa sekitar seperti itu. Seperti kemarin itu kan mbak diadakan musrenbang (musyawarah rencana pembangunan). (W.ABPD2.Senin 23 Februari 2015/19.00)”

Pada tanggal 26 Januari 2015, di Desa Kedungadem diadakan acara musyawarah Desa yang melibatkan kehadiran BPD yaitu Musyawarah Rencana Pembangunan. Setelah melihat beberapa hasil dari musyawarah Rencana pembangunan Desa kedungadem Bojonegoro aspirasi yang ditampung oleh para anggota BPD berdasarkan hasil wawancara telah masuk dalam hasil usulan rencana pembangunan Desa. Artinya disini, aspirasi yang telah ditampung sudah tersalurkan kepada pemerintah Desa. Beberapa usulan yang masuk adalah pembuatan cek dam waduk, Jalan paving, Tembok Penahan tanah Dusun Taraban, dan Pembuatan jamban Umum.

Fungsi penting kehadiran BPD dalam pemerintahan Desa adalah fungsi Pengawasan. Pengawasan yang dilakukan BPD Desa Kedungadem adalah pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Desa dan pngawasan

terhadap APBDesa. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan, salah satu cara yang dilakukan BPD Desa kedungadem dalam pengawasan pelaksana peraturan Desa adalah setiap harinya perwakilan dari anggota BPD datang ke kantor Balai Desa untuk melihat pelaksanaan pemerintahan yang ada di Desa. Berikut adalah bentuk pengawasan yang dilakukan oleh wakil anggota BPD yang datang ke kantor balai Desa. (O.Senin 26 Februari 2015/09.00). Hal tersebut senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Zainul Abidin salah satu anggota BPD sebagai berikut :

“BPD mengawasi kinerja semua perangkat yang ada di Desa Kedungadem, kenapa desa ini kan merupakan ibukota kecamatan kedungadem kalo perangkatnya kok kurang aktif dikantor ya gimana, kita juga sudah membicarakan paling tidak ada perangkat yang piket mengawasi di kantor desa , satu dua, kalo semua gak mungkin bisa karena kesibukan, kebutuhan manusia kan tidak sama”(W.ABPD6.Rabu 25 Februari 2015/19.00)

Apabila terjadi penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Desa BPD memberikan teguran kepada pemerintah Desa, seperti apa yang telah disampaikan oleh Nurul Abbas sebagai berikut:

“Pengawasan di pemerintahan desa sekarang itu tidak berkuasa penuh ya hanya. sekedar mengawasi saja. Ya BPD juga sering menegur misal keuangan APBD, ya pernah terlambat. Ya pemerintah selalu memberi pertanggungjawaban tapi ya kadang ada yang terlambat. Kinerjanya ya juga diawasi..”(W.ABPD3. Senin, 23 Februari 2015/20.00)

Berdasarkan observasi dan paparan wawancara terkait bentuk pengawasan yang dilakukan BPD Desa Kedungadem terhadap pelaksana peraturan Desa maka dapat disimpulkan bahwa bentuk pengawasan yang dilakukan BPD adalah dengan cara mengawasi segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Desa yaitu Kepala Desa dan perangkat desa terkait pelayanan terhadap masyarakat demi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. Setiap harinya selalu ada perwakilan dari anggota BPD yang datang ke balai Desa untuk melakukan fungsi pengawasan tersebut. Jika ditemui penyelewengan, BPD memberi teguran untuk pertama kepada pemerintah desa secara kekeluargaan yang sifatnya kekeluargaan.

Selain itu pengawasan yang dilakukan BPD adalah pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes Berikut

kutipan wawancara yang disampaikan oleh Zainul Abidin Selaku anggota BPD sebagai berikut :

“Selain itu APBDes juga diawasi seperti pendapseperti dari lelang tanah bengkok, atau penanaman tanah kas yang dimiliki Desa, pajak ” (W.ABPD6.Rabu 25 Februari 2015/19.00)

Dari pemaparan di atas dapat dilihat bahwa pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes adalah dengan melihat segala sumber pendapatan yang dimiliki oleh Desa. Selain itu dalam pengawasan APBDes BPD juga memantau segala dana yang digunakan untuk program pembangunan desa. Melihat kesesuaian antara program yang direncanakan dengan realisasinya. Seperti yang dinyatakan oleh Diyanto selaku Wakil Ketua BPD sebagai berikut:

“Selain itu pengawasan hasil pembangunan apakah sudah dijalankan atau belum, apakah sesuai tanggal atau tidak. Bahkan BPD sering menegur ke pemerintah Desa salah satu contohnya adalah pembangunan jalan Paving desa Taraban yang macet, terus itu tadi kegiatan surat menyurat di kantor Desa kurang baik” (W.WBPD.Senin 16 Februari 2015/09.00)

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi pengawasan yang dijalankan oleh BPD terhadap pelaksanaan APBDes adalah dengan melihat segala bentuk pendapatan dan pengeluaran Desa. Selain itu BPD juga secara rutin memantau dana-dana yang digunakan dalam pelaksanaan program pembangunan Desa. BPD harus dapat memantau kesesuaian antara rencana awal program dengan realisasi pelaksanaannya misalnya saja pelaksanaan program pembangunan.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Badan permusyawaratan Desa dalam Mendukung Pemerintahan Desa**

Beberapa faktor yang mempengaruhi Keberhasilan atau kegagalan dalam implementasi atau pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro dilihat berdasarkan teori Model Implementasi dari Edward George III seperti komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.

Faktor yang mempengaruhi Pelaksanaan Fungsi Menetapkan Peraturan Desa. Dalam menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa Komunikasi yang terbangun sudah baik, BPD selalu diikutsertakan dalam menetapkan peraturan Desa bersama kepala Desa. ini terbukti dari beberapa peraturan desa yang telah dibuat oleh anggota BPD dan kepala Desa. Hal tersebut

diperkuat dengan pernyataan oleh Davit selaku ketua bendahara BPD sebagai berikut :

“Komunikasi yang terjalin pada saat menetapkan perdes saya rasa baik ya mbak, kita selaku BPD juga ikut kalau menetapkan perdes, jadi kita ya diundang pemerintah desa untuk rembug bersama begitu, memberi usulan” (W.BBPD.kamis 19 Februari 2015/09.00)

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin dalam menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa cukup terbilang sudah cukup baik, mengingat peraturan Desa harus dibicarakan bersama-sama antara pemerintah Desa dan para anggota Badan Permusyawaratan Desa.

Sumber daya yang mendukung keberhasilan suatu implementasi menurut Edward dikategorikan dalam sumberdaya manusia, anggaran, dan fasilitas. SDM para anggota BPD Desa Kedungadem secara keseluruhan dirasa sudah baik, terbukti dari pemahaman akan fungsi yang mereka miliki. seperti apa yang telah disampaikan oleh Daud selaku Plt. Sekertaris Desa Kedungadem sebagai berikut:

“Sumberdaya yang dimiliki yaah sudah cukup baik, para anggota BPD kan pemilihannya penjangaran setiap keterwilayahan, kita kan juga harus selektif jadi yang dianggap mampu, peduli dengan masyarakat dijadikan anggota BPD. (W.SDS. Senin 16 Februari 2015/09.30)

Dari di atas mempertegas bahwa sumber daya manusia anggota BPD dipilih dari masyarakat Desa itu sendiri. Para anggota adalah orang pilihan untuk mewakili wilayahnya masing-masing dengan cara yang selektif dimana para kandidat calon BPD adalah orang-orang yang benar-benar mampu dan peduli sehingga dapat memahami kebutuhan masyarakat. Para kandidat yang dipilih diwilayahnya kemudian dipilih kembali dalam melalui musyawarah Desa.

Tanggungjawab para anggota BPD dalam menetapkan peraturan desa nampak ketika adanya peraturan Desa yang telah mereka tetapkan bersama kepala Desa. peraturan Desa yang dibuat BPD pada masa kerja 2013-2019 adalah peraturan desa tentang APBDes tahun 2014 dan 2015. (O.Minggu 15 Februari 2015/09.00). Hal tersebut juga sama dengan apa yang dinyatakan oleh Daud selaku Sekretaris Desa sebagai berikut:

“BPD sudah melaksanakan tugasnya menetapkan peraturan desa. Dan salah satunya juga terkait tentang APBDes. Ini ada APBDes tahun 2014 dan 2015 juga sudah

dibuat (W.SDS.Senin, 16 Februari 2015/09.30)

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa anggota BPD memang sudah bertanggungjawab untuk bekerjasama membuat peraturan Desa bersama kepala Desa beserta perangkatnya. BPD turut serta memberikan masukan dalam muatan peraturan Desa demi mendukung penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Struktur Birokrasi juga memiliki peranan penting dalam implementasi suatu kebijakan. Mekanisme pembuatan peraturan Desa berpedoman pada Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Plt. Sekertaris dimana peraturan tersebut mengacu pada perundang-undangan di atasnya. Seperti yang diungkapkan oleh Plt. Sekretaris Desa Kedungadem Daud Siswantoro sebagai berikut:

“Pembuatan Peraturan desa mengacu pada Peraturan daerah Bojonegoro Nomor 09 tahun 2010 tentang Desa pada buku keempat tentang mekanisme pembuatan peraturan Desa” (W.SDS.Senin 16 Februari 2015/09.30)

Dari pernyataan di atas menunjukkan dalam menetapkan peraturan Desa pedoman kerja dalam menjalankan tugasnya menetapkan peraturan Desa berpedoman pada peraturan daerah Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 pada buku Ke Empat tentang mekanisme pembuatan peraturan Desa. Dalam peraturan Desa tersebut memuat perencanaan penyusunan rancangan peraturan desa, pembahasan, dan pengesahan Peraturan Desa.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dalam hal komunikasi di rasa kurang. Beberapa aspirasi yang ditampung BPD kurang dibicarakan bersama dalam internal BPD Desa Kedungadem. Seperti yang diungkapkan Kusnandar sebagai berikut:

“Komunikasi antar BPD sudah ada, tapi belum sepenuhnya baik. Kita sudah pernah rapat bersama, dibicarakan bersama. Tapi sekarang saya rasa kurang pertemuannya. (W.ABPD2. Senin 23 Februari 2015/19.00)

Dari hasil wawancara dengan anggota BPD Desa Kedungadem di atas mengaku bahwa komunikasi yang dilakukan antar anggota sendiri belum sepenuhnya baik. Meskipun para anggota BPD Desa Kedungadem sudah pernah duduk bersama membicarakan mengenai aspirasi dari masyarakat, membicarakan program desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, akan tetapi pertemuan bersama anggota secara intens jarang dilakukan. Hal ini menunjukkan bahwa aspirasi yang ditampung kurang dibicarakan bersama-sama dengan para anggota BPD.

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan terkait sumberdaya, fasilitas yang dimiliki anggota BPD dinilai cukup akan tetapi hanya saja untuk komputer belum ada sebagai penunjang operasional Kegiatan BPD. Seperti apa yang telah diungkapkan Sukrisno selaku Ketua BPD sebagai berikut :

“fasilitas yang dimiliki kurang, kita ada kendaraan, ada lamari, meja, tapi sayang komputer pendukung belum ada mbak”(W.KBPD. Minggu 15 Februari 2015/19.00)

Kurangnya komputer dan alat-alat kantor yang tidak dimiliki BPD Desa Kedungadem membuktikan fasilitas yang dimiliki kurang menunjang, terbukti dokumen-dokumen program BPD, aspirasi dan keluhan dari masyarakat tidak mampu terdokumen dengan baik dan sistematis. Fasilitas yang dimiliki anggota BPD

Terkait Disposisi, berdasarkan pengamatan yang dilakukan ketika mengikuti acara musrenbang pada tanggal 26 Februari 2015 kehadiran anggota BPD bisa dikatakan kurang aktif. Hal ini serupa dengan apa yang telah dikatakan oleh Sukrisno selaku Ketua BPD sebagai berikut :

“Tapi ya begitu kendala menjalankan tugas misal rapat-rapat di desa adalah kesibukan masing-masing anggota sehingga bekerja kurang maksimal” (W.KBPD.Minggu 15 february 2015/19.00)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas menunjukkan bahwa kurang adanya tanggungjawab para anggota BPD dalam mengikuti musyawarah desa. Dengan demikian kendala penting dalam pelaksanaan fungsinya menyalurkan aspirasi masyarakat adalah kurang aktifnya beberapa anggota dalam rapat-rapat desa.

Terkait struktur birokrasi, pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dapat dilihat dari pedoman kerja yang dimiliki masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di desa Kedungadem. Seperti yang telah dinyatakan Ketua BPD Sukrisno sebagai berikut:

“BPD ini ya ada pedoman kita punya tata tertib sendiri itu dengan melihat perda yang ada” (W.KBPD.Minggu 15 Februari 2015/19.00)

Dari pernyataan di atas membuktikan bahwa dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Badan Permusyawaratan Desa memiliki pedoman sebagai kerangka bekerjanya dimana BPD berpedoman pada tata tertib yang mereka buat, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tata tertib yang mereka buat memuat ketentuan umum, tugas dan fungsinya, kewenangan,

hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh masing-masing anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Berdasarkan dokumentasi yang ditemukan pada tata tertib BPD Desa Kedungadem BAB X pasal 19 dijelaskan tentang bagaimana anggota BPD menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. 1) Cara menampung dan menyalurkan aspirasi dapat dilakukan dengan cara sarasehan, anjungsana, temu warga, dan bentuk lain sesuai dengan budaya dan adat istiadat masing-masing, 2) Menerima masukan dari masyarakat guna pertimbangan kebijakan untuk disampaikan kepada pemerintah Desa, 3) aspirasi yang ditampung disalurkan kepada pemerintah desa guna penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Beberapa Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Pengawasan juga di bahas dalam penelitian ini. Komunikasi dalam pelaksanaan Fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dirasa tidak ada kendala yang berarti. Misalnya saja ketika BPD melakukan peneguran terhadap penyelewengan yang ada, pemerintah Desa mampu menerima peringatan yang diberikan. Seperti ungkapan dari Ariadi selaku Kepala Desa Kedungadem sebagai berikut :

“ya tentu mengawasi, ya sering too kita ditegur, saya justru kalau ditegur malah seneng, saya kan kepala Desa pernah ditegur berarti kan mengingatkan saya”  
(W.KDS.Senin 16 Februari/09.00)

Hal tersebut serupa dengan Nurul Abbas salah satu anggota BPD sebagai berikut:

“Pemerintah desa maupun pak Kepala desa juga mampu legowo menerima kalau kita meningatnkan, menegur jika ada penyelewengan”(W.ABPD3. Senin, 23 Februari 2015/20.00)

Dari kutipan wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang terjalin antara BPD dan pemerintah Desa dalam hal pengawasan sejauh ini masih cukup baik, pemerintah desa mampu menerima peringatan ataupun saran dari para anggota BPD terkait penyelewengan yang pernah dilakukan. Sumberdaya keuangan operasional BPD dirasa kurang. Tunjangan dan biaya operasional BPD sudah ada dalam APBDes. Berdasarkan dokumentasi yang didapat dari APBDes 2014 Desa Kedungadem tunjangan untuk BPD sebesar Rp.6.651.600 dan operasional BPD hanya sebesar Rp.1.500.000 pertahunnya.

Dengan jumlah anggota BPD yang banyak dan operasional BPD dapat dikatakan kurang memadai. Pernyataan tersebut diperkuat oleh pendapat dari Bapak Sugeng Romadhon salah satu anggota BPD sebagai berikut:

“Kalau anggaran jangan ditanya mbak, kasihan sebenarnya. Untuk anggaran wilayah Desa itu kan semuanya hampir sama to ya, sedangkan kedungadem ini kan punya anggota BPD yang banyak, perangkatnya juga banyak, akhirnya kan yo sikit-sikit ding. Jangan ditanya kalau itu, ya minus lah termasuk kalau dibanding Desa lain ya jauh too. (W.ABPD4.Selasa 24 Februari 2015/17.00)

Dari kutipan di atas dapat disimpulkan bahwa anggaran untuk para anggota BPD belum cukup memadai untuk melaksanakan tugasnya, mengingat bahwa anggaran yang dianggarkan untuk tunjangan dan operasional masih minim. Pemberian dana operasional dan tunjangan yang menyebabkan para anggota kurang mampu melaksanakan tugasnya dalam pengawasan termasuk dalam melakukan pengawasan terhadap tindakan pemerintah Desa maupun membicarakan pelaksanaan APBDes.

Berdasarkan observasi yang dilakukan bentuk pengawasan yang dilakukan BPD Desa Kedungadem terhadap tindakan pemerintah Desa masih di dominasi oleh wakil Ketua BPD dan sebagian anggota BPD saja. Ini menunjukkan kurang adanya tanggungjawab para anggota BPD dalam melaksanakan tugasnya. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Agil syahroni selaku ketua BPD.

“pengawasan kalau dibalai desa biasanya kan ada piket, tapi ya begitu tidak semua, kita sudah menunjuk wakil ketua BPD mas diyanto karena beliau kan tidak sibuk seperti kita kita ini, jadi yang datang setiap hari ya mas diyanto itu mmbak biasanya karena kita tidak bisa ikut serta terus” (W. APBD1. Senin 23 Februari 2015 /16.00)

Dari observasi yang dilakukan dan pengakuan informan di atas menunjukkan bahwa kurang ada inisiatif dari para anggota BPD untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksana peraturan desa. Para anggota BPD hanya membebankan pada salah satu wakil yang ditunjuk, padahal mereka memiliki peranan penting dalam hal pengawasan. Meski sudah ada piket para anggota BPD untuk datang ke balai Desa nyatanya masih di dominasi oleh wakil ketua BPD dan para anggota BPD saja.

Struktur organisasi dalam anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) desa kedungadem terdiri dari ketua, wakil, sekertaris, dan 9 anggota. Unsur-unsur tersebut memiliki peranan penting dalam menjalankan fungsinya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, Badan permusyawaratan Desa (BPD) Desa kedungadem dalam kerangka kerjanya dalam menjalankan tugasnya

melakukan pengawasan juga berpedoman pada tata tertib yang telah mereka sepekat sendiri yaitu keputusan Nomor 02 Tahun 2013 tentang peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa dimana tata tertib tersebut mengacu pada perundang-undangan di atasnya.

### **Pembahasan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) pada hakikatnya adalah penjelmaan masyarakat. BPD memiliki peranan penting dalam mendukung keberhasilan pemerintahan Desa. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 Pasal 55 tentang Desa fungsi penting BPD yaitu menetapkan peraturan bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa.

BPD pada hakikatnya adalah penjelmaan dari masyarakat, Demokrasi memberikan ruang gerak untuk masyarakat berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintah. adanya keikutsertaan masyarakat dalam membuat kebijakan dan menyalurkan aspirasi melalui BPD, jadi dalam membuat segala keputusan, program desa harus melihat kebutuhan masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki. Nilai kontrol dalam diri BPD juga nampak pada fungsi pengawasan yang dimilikinya upaya pengawasan dimaksudkan untuk lebih transparan dan mengurangi penyelewengan dalam penyelenggaraan pemerintahan. berfungsi menetapkan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta memiliki fungsi pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa.

Peraturan Desa adalah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa. Pembuatan Peraturan Desa sangat penting, karena Desa yang sudah dibentuk harus mempunyai landasan hukum dan perencanaan yang jelas dalam setiap aktivitasnya. Peraturan desa dibuat dengan melihat kepentingan dan kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem kabupaten Bojonegoro, BPD sudah melaksanakan fungsinya dalam menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa terkait Peraturan Desa tentang APBDes. Pada masa kerja BPD tahun 2013-2019 sudah ada dua peraturan Desa tentang APBDes yang telah ditetapkan yakni pada tahun 2014 dan tahun 2015.

Demokrasi juga memberikan ruang gerak untuk masyarakat untuk berperan secara aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan tak terkecuali dalam lingkup Desa. BPD adalah lembaga yang ditunggu-tunggu masyarakat dimana melalui BPD masyarakat mampu menyalurkan aspirasinya. BPD adalah

representasi dari masyarakat Desa sehingga BPD harus mampu menyampaikan segala aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah desa.

Segala bentuk peraturan, keputusan, dan program pembangunan yang dibuat dalam penyelenggaraan pemerintahan harus melihat kebutuhan dari masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki kebutuhan dari masyarakat sehingga mereka merasa ikut memiliki apa yang telah diputuskan.

BPD hadir dalam pemerintahan Desa adalah untuk memberikan makna Demokrasi. Nilai kontrol dalam diri BPD terlihat pada salah satu fungsi BPD yakni pengawasan. Selain mempunyai fungsi membuat dan menetapkan Peraturan Desa, BPD juga memiliki fungsi untuk mengawasi jalannya pemerintah desa. Fungsi dalam hal ini meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan desa dan juga pengawasan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas kewenangan dan keuangan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Pada hakikatnya fungsi BPD sudah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada, tinggal bagaimana sebenarnya para pelaksana program mampu melaksanakan atau mengimplementasikannya. Keberhasilan suatu implementasi atau pelaksanaan kebijakan menurut George Edward III yang berperan penting adalah komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birkorasi.

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Sementara itu, komunikasi kebijakan berarti merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan (*policy makers*) kepada pelaksana Kebijakan (*policy implementors*) (Widodo, 2011:197). Komunikasi dalam kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu transformasi informasi (*transmisi*) dimana dimensi ini mengendaki agar informasi tidak hanya disampaikan kepada pelaksana tetapi juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait agar suatu kebijakan dapat terlaksana dengan baik.

Hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa komunikasi yang terjalin antara anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungadem belum mampu dikatakan baik dalam melaksanakan fungsinya mendukung pemerintahan Desa. Meski mereka sudah pernah duduk bersama membicarakan terkait penyelenggaraan pemerintah tapi para anggota BPD Desa Kedungadem mengaku pertemuan secara intens dan rutin belum mampu terlaksana dengan baik. Pertemuan internal BPD kurang terjadwal dengan baik.

Selain itu, komunikasi antar BPD pemerintah Desa sejauh ini tidak ada perselisihan yang berarti, hanya saja

komunikasi yang dilakukan sekedar saat mereka bertemu pada musyawarah tingkat Desa membicarakan program Desa dan perangkat yang ada disekitar wilayah mereka masing-masing. Kurang dilakukan pertemuan rutin antar anggota BPD dengan Pemerintah desa setiap bulannya membicarakan permasalahan Desa.

Sumberdaya, di sini berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya ini mencakup sumberdaya manusia, anggaran, fasilitas. Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang penting dalam proses pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa, karena pada dasarnya sumber daya manusia adalah penggerak dari suatu kebijakan. Sumber daya manusia yang menjalankan pelaksanaan Fungsi BPD adalah para anggota BPD Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data yang didapat, jumlah anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kedungadem sebanyak 11 orang, dimana jumlah Anggota BPD ini ditentukan berdasarkan Jumlah penduduk Desa Kedungadem yang mencapai 6.804 Jiwa.

Orang-orang yang dipilih untuk menduduki jabatan sebagai BPD adalah orang-orang yang dipilih secara selektif sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Para kandidat calon anggota yang dipilih di wilayahnya adalah orang-orang yang dianggap memiliki kemampuan baik dalam pendidikan, memberikan pengaruh yang baik pada masyarakat, yang dapat membaca permasalahan yang ada disetiap wilayahnya masing-masing sehingga dapat membaca permasalahan masyarakatnya masing-masing.

Anggaran berkaitan dengan kecukupan modal atas suatu program atau kebijakan untuk menjamin terlaksananya kebijakan. Anggaran berfungsi untuk membiayai operasionalisasi pelaksanaan kebijakan dalam hal ini berfungsi untuk memenuhi peralatan yang diperlukan. Dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam mendukung pemerintahan desa anggaran juga merupakan faktor yang perlu diperhatikan. Pertama adalah terkait masalah anggaran atau pendapatan para anggota BPD. Keuangan salah satu yang harus dipenuhi dalam mendukung operasionalnya.

Tunjangan yang minim dirasakan oleh para anggota BPD Desa Kedungadem. Tunjangan para anggota BPD sesuai dengan kemampuan keuangan Desa dan ditetapkan dalam APBDes. Luasnya wilayah Desa Kedungadem, penduduk yang cukup besar, serta anggota BPD yang banyak dari desa lainnya berdampak pada pemberian intensif yang belum memadai pada para anggota BPD.

Misalnya saja, dalam APBDes Desa Kedungadem 2014, tunjangan yang diberikan BPD adalah sebesar Rp. 6.651.00,00 untuk satu . Jika untuk 11 orang anggota BPD maka yang mereka dapat tiap bulannya hanya

Rp.50.000 tiap orang. Selain itu biaya operasional BPD untuk tahun 2014 hanya Rp.1.500.000.00.

Fasilitas atau sarana prasarana merupakan salah satu faktor yang berpengaruh dalam implementasi kebijakan. Pengadaan fasilitas layak seperti gedung, peralatan kantor akan menunjang keberhasilan suatu program. Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan BPD Desa Kedungadem Kecamatan Kedungadem Kabupaten Bojonegoro telah memiliki ruangan khusus untuk pusat kegiatan, inventaris kendaraan satu buah. Tidak adanya komputer dan alat-alat perkantoran yang menunjang membuat pelaksanaan fungsi menjadi kurang baik. Terbukti, program kerja BPD tidak mampu terdokumen dengan baik.

Disposisi merupakan karakter penting yang dimiliki para pelaksana kebijakan, seperti komitmen, kejujuran, tanggungjawab. Sejauh ini tugas dan fungsi BPD sudah mampu dilaksanakan. Anggota BPD sudah berani menegur penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah Desa, mampu menyalurkan aspirasi yang dituangkan dalam program pembangunan pemerintah adalah wujud tanggungjawab BPD. Hanya saja terkait tanggungjawab dalam membicarakan program-program Desa, aspirasi yang masuk secara intens belum mampu dikatakan baik, terbukti BPD kurang bertanggungjawab atas tata tertib yang mereka buat sendiri. Beberapa anggota BPD kurang aktif menghadiri musyawarah Desa yang dilaksanakan pemerintahan desa. Ini terbukti dari daftar hadir BPD yang diperoleh bahwa sedikit dari mereka yang datang. Tugas menjadi BPD bukanlah pekerjaan utama yang mereka miliki. Pekerjaan lain yang mereka miliki adalah kendala yang cukup berpengaruh dalam mengikuti rapat musyawarah Desa sehingga memomorduakan tugasnya.

Struktur birokrasi, menurut Edward III juga bagian terpenting dalam sebuah proses implementasi. Setiap kebijakan publik harus memiliki pedoman kerja yang baik atau SOP adalah kegiatan rutin yang memungkinkan pegawai untuk melaksanakan kegiatan tiap harinya sesuai dengan standar yang ditetapkan. BPD Desa Kedungadem berpedoman pada tugas pokok dan fungsi yang diembannya yang tertuang dalam tata tertib yang telah mereka sepekat sendiri yaitu keputusan Nomor 02 Tahun 2013 tentang peraturan tata tertib Badan Permusyawaratan Desa dimana tata tertib tersebut mengacu pada perundang-undangan di atasnya. Sehingga mereka mampu membaca kapan saja saat mereka membutuhkan pedoman dalam melaksanakan tanggungjawabnya sesuai dengan pedoman yang ada. Struktur yang sederhana memudahkan alur kerja para pelaksana.

## **PENUTUP**

### **Simpulan**

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) lahir untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD Desa Kedungadem telah melaksanakan fungsinya sesuai peraturan yang ada meski masih ada faktor yang mempengaruhi pelaksanaannya. Pelaksanaan Fungsi BPD dalam mendukung pemerintahan Desa adalah (1) Pelaksanaan Fungsi menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa dilakukan berpedoman pada Peraturan yang ada. Mekanisme pembuatan peraturan desa dimulai dari proses perencanaan penyusunan rancangan, pembahasan sampai tahap penetapan atau pengesahan menjadi peraturan Desa. Peraturan desa dibuat dengan melihat kepentingan masyarakat. (2) Fungsi menampung aspirasi BPD di Desa Kedungadem dilakukan dengan cara penyampaian langsung, melalui temu warga seperti rapat selapanan RT, kemudian menyalurkan secara langsung kepada perangkat desa terdekat dan musyawarah tingkat Desa. (3) Fungsi Pengawasan, pengawasan yang dilakukan BPD yaitu Pengawasan terhadap pelaksana Peraturan Desa dan pengawasan terhadap pelaksanaan APBDes.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi Legislasi yaitu (1) Komunikasi dalam fungsi ini sudah dapat dikatakan baik, dalam membuat Peraturan Desa BPD dan Kepala Desa selalu membicarakan bersama-sama dalam menetapkan Peraturan Desa. (2) Sumberdaya manusia anggota BPD adalah orang pilihan yang dianggap memiliki kemampuan baik dan memiliki pengaruh pada masyarakat. Terkait anggaran sudah mendukung, dimana dana dalam menetapkan Peraturan Desa sudah tercantum dan dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa. (3) Disposisi, yaitu terkait tanggungjawab anggota BPD sudah baik terbukti sudah adanya peraturan Desa yang dibuat. (4) Struktur Birokrasi, pedoman kerja dalam menetapkan peraturan desa mengikuti Peraturan Daerah Bojonegoro Nomor 09 Tahun 2010 buku ke empat bab XVI tentang pembentukan dan mekanisme penyusunan Peraturan Desa

Faktor yang mempengaruhi Fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat adalah (1) Komunikasi yang terjalin dalam internal BPD kurang diadakan pertemuan secara intens dalam membicarakan aspirasi yang ditampung. (2) Sumberdaya terkait Fasilitas dirasa kurang. Tidak adanya alat tulis kantor yang lengkap dan komputer membuat aspirasi yang ditampung serta program BPD tidak mampu terdokumen dengan baik. (3) Disposisi dalam fungsi ini kurang adanya tanggungjawab sebagian anggota BPD dalam mengikuti acara musyawarah Desa dalam menyampaikan aspirasi masyarakat. (4) Struktur birokrasi, anggota BPD dalam

menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat berpedoman pada tata tertib yang telah mereka buat dengan mengacu pada perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi.

Faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Fungsi pengawasan yaitu (1) Komunikasi yang terjalin antara BPD dan pemerintah desa dapat dikatakan baik, pemerintah Desa mampu menerima peringatan ataupun saran dari para anggota BPD apabila ditemui pelanggaran. (2) Sumberdaya terkait Anggaran dirasakan anggota BPD sangat minim. (3) Disposisi, masih adanya dominasi wakil ketua BPD dan sebagian anggota saja dalam hal pengawasan. (4) Struktur birokrasi, anggota BPD berpedoman pada tata tertib yang telah mereka buat dengan mengacu pada perundang-undangan di atasnya yang lebih tinggi.

### **Saran**

Perlu meningkatkan kerja BPD dalam mendukung pemerintahan Desa baik dalam menetapkan peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi serta Fungsi pengawasan. Komunikasi yang dibangun dalam internal BPD maupun dengan pemerintah desa dalam membicarakan kepentingan Desa diharapkan lebih intens lagi. Perlu adanya penjadwalan secara rutin baik pertemuan internal BPD maupun dengan pemerintah Desa. Sumberdaya yang harus diperhatikan adalah Fasilitas dan anggaran untuk BPD. Sarana dan prasarana yang dimiliki anggota BPD masih perlu dibenahi dan ditinjau kembali, Sehingga program kerja dari anggota BPD mampu terdokumen dengan baik. Selain itu perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk mengoptimalkan anggaran untuk anggota BPD melihat sangat minimnya anggaran untuk BPD. Para anggota BPD harus memiliki tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan program pemerintah.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Sumber dari buku**

- Abdullah, Rozali. 2007. *Pelaksanaan otonomi Luas dengan pemilihan kepala daerah secara langsung*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Abdul Wahab, Solichin. 2006. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Askara
- Bratakusumah, DS dan Dadang Solihin. 2001. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama
- Bratakusumah, DS dan Dadang Solihin. 2004. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama

Miles, Mattew B dan Huberman, A. Michael. 1992.  
*Analisa Data Kualitatif*. Jakarta: University  
Indonesia Press.

Sugiyono, 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*.  
Bandung:Penerbit Alfabeta

Sugiyono, 2013.*Memahami Penelitian Kualitatif*.  
Bandung: Alfabeta, cv.

Widjaja, HAW. 2005. *Otonomi Desa Merupakan  
Otonomi yang asli, Bulat dan Utuh*. Jakarta :  
PT grafindo persada.

Widodo, Joko. 2011. *Analisis kebijakan Publik, Konsep  
dan aplikasi Analisis Proses kebijaksanaan  
Publik*. Malang:Bayu Media

